

2. Leg Raja (SMA 1 Portibi)

3. Kobul (SMP 3 Padang Bolak)

c. Bidang Layanan dan Pengaduan

Ketua : Abdilah (MAN Sigama)

Sekretaris : Fika Rosmeri Siregar (SMA 2 Padang Bolak)

Anggota : 1. Reva Baizan (SMP 1 Padang Bolak)

2. Putri Selviani (SMA 1 Padang Bolak)

3. Salmiyani Harahap (MTs Negeri Sigama)

d. Bidang Advokasi

Ketua : Mahmud Zulkifli (SMA 1 Portibi)

Sekretaris : Sivia Ariani Daulay (MTs Negeri Sigama)

Anggota : 1. Fauzan (MAN Sigama)

2. Putri Selviani (SMA 1 Portibi)

3. Sila Fadila (SMA 1 Padang Bolak)

e. Bidang Usaha

Ketua : Suci Rahmadani (SMA 1 Padang Bolak)

Sekretaris : Mhd. Pangeran Siregar (SMA 1 Halongonan)

Anggota : 1. Aniruddin Harahap (SMA 1 Halongonan)

2. Wisma Gusti Ana (MTs Negeri Sigama)

3. Resky Maylina Harahap (SMA 1 Portibi)


ANDAR AMIN HARAHAP

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
NOMOR : 800 /112/ K / 2019
TANGGAL : 25 Maret 2019
TENTANG :

**SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2019-2021**

- I. Pembina** : 1. Bupati Padang Lawas Utara
2. ketua DPRD padang lawas Utara
3. wakil Bupati Padang Lawas Utara
4. Ketua Tim PKK Kabupaten Padang Lawas Utara
- II. Penanggung jawab** : Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara
- III. Pengarah** : 1. Asisten I Bidang Pemerintahan dan kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak .
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara
4. Kepala Dinas pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas Utara.
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara
- IV. Ketua** : Ahmad (SMA 2 Padang Bolak)
Wakil Ketua : Tondi Parningotan Harahap
- V. Sekretaris** : Lili Karlina (MAN 2 Padang Bolak)
Wakil Sekretaris : Nindi Marbun (SMA 2 Padang Bolak)
- VI. Bendahara** : N.S Fitri Siregar (SMA 1 Portibi)
Wakil Bendahara : Yuni Sartika Harahap (SMA 1 Portibi)
- VII. Bidang-bidang** :
- a. Bidang Pendidikan**
- Ketua** : Mhd. Fahrul Sidik (SMA 2 Padang Bolak)
Sekretaris : Alpan Diansah (Man Sigama)
Anggota : 1. Ronald Hasibuan (SMA 1 Portibi)
2. Dea Angraini Tanjung (SMA 1 Portibi)
3. Reni (SMA 1 Portibi)
- b. Bidang Litbang**
- Ketua** : Rendi Achmad Baritha (SMA 1 Portibi)
Sekretaris : Aliman Bosar (SMA 1 Portibi)
Anggota : Muhammad Rasid (SMA 1 Portibi)

- KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. Menampung, menganalisa, dan menjalankan aspirasi anak;
 - b. Mengidentifikasi Kondisi Sosial Budaya dan isu yang terkait dengan hak anak dan;
 - c. Melaporkan hasil Pelaksanaan Program Forum Anak Kabupaten Padang Lawas Utara kepada Bupati Padang Lawas Utara melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara c/q Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas Utara;
- KEDUA : Forum anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dimuat dalam Lampiran I dan Logo sebagaimana dimaksud dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini;
- KETIGA : Dalam menjalankan tugas Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat berhubungan dengan pihak ketiga, seperti OPD terkait, lembaga seni dan budaya, LSM dan pihak terkait lainnya;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara pada Pos Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungtua

Pada Tanggal : 25. Maret 2019

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,



ANDAR AMIN HARAHAP

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten /Kota Layak Anak;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2016 Nomor 08).

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PENGUATAN FORUM ANAK DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2019-2021.

KESATU : Membentuk Penguatan Forum Anak di Kabupaten Padang Lawas Utara sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini.



BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
NOMOR : 800 / 112 /K/2019
T E N T A N G
PEMBENTUKAN PENGUATAN FORUM ANAK
DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TAHUN 2019-2021
BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa anak adalah tunas Bangsa dan generasi penerus cita-cita perjuangan Bangsa yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;
 - b. bahwa forum anak Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan suatu wadah dan upaya mewujudkan pengarusutamaan hak-hak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Anak di Kabupaten Padang Lawas Utara.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor